

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 0262540651

<http://lapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT



Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan.
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana.
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik.
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun.
6. Melampirkan kelengkapan dokumen : a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemasyarakatan; c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapas atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan; e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS); f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS; g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GARUT

Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 0262540651

<http://lapasgarut.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA



1. Wali/ Asesor pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan mengajukan nama-nama narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas.
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas.
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil.
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan sidang TPP.
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB.
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB.
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB.

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

No. Pengaduan Lapas Garut : 081395490807